

ADD Dan DD Di Kabupaten Barsel Capai Rp151,557 Miliar

BUNTOK, KP — Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD) Barsel, Mario mengatakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Barito Selatan (Barsel) untuk tahun 2020 mencapai Rp151,557 Miliar. Dari total tersebut terdiri ADD sebesar Rp 65.395.964.800, dan DD sebesar Rp 86.161.914.000.

Dijelaskannya, nilai ADD dan DD Barsel tahun 2020 itu, tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa tahun anggaran 2020, dan Perbup Nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pembagian penetapan rincian dan penggunaan ADD.

Mario berharap kepada pemerintahan desa di Kabupaten yang berjuduk Dahani Dahanai Tuntung Tulus, agar bisa memanfaatkan dana itu dengan baik, sehingga stunting di daerah ini bisa ditanggulangi.

“Pastinya saya tak pernah henti-hentinya untuk selalu mengingatkan semua kepala desa, agar dalam pengelolaan ADD dan DD betul-betul tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” terang Mario. (yld/k-10)

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/>, *ADD Dan DD Di Kabupaten Barsel Capai Rp151,557 Miliar*, 24 November 2020;
2. <https://www.matakalteng.com/>, *ADD dan DD Barsel Tahun 2020 Sebesar Rp 151.557 Miliar*, 21 November 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2 ayat (1) Perbup Barsel Nomor 1 Tahun 2020, Dana Desa untuk Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.86.161.914.000(delapan puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta ratus sembilan empat belas ribu rupiah)
- Pasal 5 ayat (1) Perbup Nomor 2 Tahun 2020, alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Barito selatan Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.65.395.964.800 (enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- Pasal 12 ayat (1) poin c Perbup Nomor 1 Tahun 2020, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), meliputi :
 - c. penanggulangan kemiskinan yang diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa (yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin) dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

- Pasal 7 ayat (2) Perbup Nomor 2 Tahun 2020, penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. Capaian keluaran (*output*) Alokasi Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Dasar hukum:

- a. Perbup Barsel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
- b. Perbup Barsel Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020